



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis	11
D. Sistematika Laporan Kinerja	13
II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	22
C. Realisasi Anggaran	27
IV. PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum,



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 8) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- 9) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 10) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 11) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- 12) pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati, dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris Camat;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pelayanan Umum;

Adapun struktur organisasi Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar 2.1.





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

Sekretariat (Sekretaris Camat) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu :Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan.

1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, Perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana Strategis/ Renstra, Rencana kerja/Renja, Laporan akuntabilitas kinerja



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

- instansi/ Lakip, Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain – lain);
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
 - f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
 - g. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
 - i. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
 - j. Melakukan administrasi barang milik daerah;
 - k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan realisasi anggaran/ LRA, Neraca dan lain – lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretarisMelaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris



1.2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketetraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundangan-undangan;
- g. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas anatar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengekoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- d. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

- h. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dan;
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat;

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indeks kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

B. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Klakah berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Kecamatan Klakah dapat di identifikasikan.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Klakah didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Klakah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Klakah masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada masih belum memadai
		2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian 2. masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

	maksimal	
	3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan	1. kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing 2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
	4. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Lamanya waktu pengurusan Administrasi kependudukan 2. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
	5. Belum optimalnya peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa	1. Masih kurangnya pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan 2. Belum efektifnya pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan
	6. Belum optimalnya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	1. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat masih belum efektif 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan
	7. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/ Musrenbang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan
	8. Belum optimalnya pelaksanaan	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih belum memadai



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

	pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa	2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan
		3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018– 2023
2. PROGRAM DAN KEGIATANS KPD TAHUN 2020
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kecamatan tahun 2020 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder;

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan visi Kantor Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan mengikuti Visi Kabupaten Lumajang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Sejalan dengan visi Kabupaten Lumajang, maka Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategis, dimana program-program strategis dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

		pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Klakah perlu ditetapkan tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum.

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuanpembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan da perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Klakah mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klakah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Klakah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa
 - a. Nilai IKM Kecamatan
 - b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu.



5. Strategi mencapai tujuan dan sasaran

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan strategis tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerbitan regulasi tingkat OPD, Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan serta kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintahan Desa tentang pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan

a. Mendorong mewujudkan pembangunan Kecamatan Klakah yang terintegrasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pengembangan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;

b. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan melalui peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas;

c. Meningkatkan budaya tertib dan patuh terhadap peraturan;

d. Meningkatkan pelayanan perijinan melalui pembentukan unit pelayanan terpadu dan penetapan standart pelayanan publik yang transparan dan akuntansi;

e. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat yang aktif dan partisipatif.

3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Kebijakan untuk mencapai tujuan ini adalah :

a. Meningkatkan peran serta Aparatur Kecamatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa.

b. Meningkatnya kesadaran Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

- c. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi antara Aparatur Pemerintah Kecamatan dengan Aparatur Pemerintahan Desa tentang akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa.

b. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2020 adalah pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	85,5
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95 %
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100 %



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 4 program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Klakah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Klakah Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian Kinerja 95% s/d 100% = Sangat berhasil
- Capaian Kinerja 80% s/d 95% = Berhasil
- Capaian Kinerja 50% s/d 80% = Cukup berhasil
- Capaian Kinerja < 50% = Tidakberhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

Tabel 3.1

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Angka	85,5	83,24	96,3
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	95	93,33	98,24
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	%	100	83,3	83,3

Dari sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Klakah adalah pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

NO	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	1	1
2	Berhasil	2	2
3	Cukup Berhasil		
4	Tidak Berhasil		
5	Data Belum Tersedia		

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

Tabel 3.3

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capain	<50	>50 s/d 80	>80 s/d 95	>95 s/d 100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1	96,3				1
		1	98,24				1
		1	83,3			1	

Dari hasil capaian Indikator Utama di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kinerja 1

“Nilai IKM Kecamatan”

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 1 yakni nilai IKM Kecamatan sebesar 96,3% dengan predikat sangat berhasil. Indikator yang diukur yaitu pada Indeks Kepuasan Masyarakat dimana pada tahun 2020 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Klakah dengan berbagai pelayanan yang dilakukan seksi pelayanan umum dan sekretariat diperoleh nilai sebesar 83,24 dengan target 85,5.

- Indikator Kinerja 2

“Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti”

Hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 2 yaitu Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sebesar 98,24% dengan predikat sangat berhasil. Indikator yang diukur yaitu pada Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dimana pada tahun 2020 terdapat kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti 330



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

sedangkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 308 sehingga berdasarkan rumus diatas diperoleh hasil sebesar 93,33%. Hal ini jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2019) mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi sepanjang tahun 2020 hal ini menyebabkan pembatasan kegiatan / rapat-rapat dan pertemuan.

- Indikator Kinerja 3

“Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu”

Indikator yang diukur yaitu pada Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu dimana pada tahun 2020 terdapat 2 Desa yang tidak memenuhi syarat pemenuhan dalam penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa secara tepat waktu dan terlambat dalam pengumpulan Dokumen APBDEs Tahun 2020. Dari rumus diatas diperoleh hasil capaian sebesar 83,33 %

B. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2018	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	Nilai IKM Kecamatan	75	84,58	85,25	78,57	85,5	82,34
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	94.32%	90%	97.75%	95%	93,33%



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	75%	83,33%	91%	100%	100%	83,33%
---	---	-----	--------	-----	------	------	--------

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat kenaikan dan penurunan pada tiap-tiap indikator kinerja diantaranya adalah:

1. Pada Nilai IKM Kecamatan pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (2018) hal ini menjadi pelecut semangat Kecamatan Klakah untuk bekerja lebih baik lagi Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kinerja dengan kenaikan nilai IKM;
2. Pada Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti terdapat kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari beberapa pelaporan, koordinasi yang ditindaklanjuti;
3. Untuk indikator persentase desa tertib administrasi mengalami grafik yang naik dan turun misal pada tahun 2019 ke 2020, hal ini disebabkan faktor pergantian kepala desa dan perangkat desa sehingga SDM pada 12 desa banyak yang berganti.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja

- Adanya dukungan dan komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- Adanya Koordinasi yang baik antar bagian dan seksi;
- Adanya koordinasi yang baik serta dukungan dari seluruh aparatur pemerintahan desa dan Forkopimca.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- Pandemi COVID 19 menyebabkan pembatasan kegiatan dan pemfokusan anggaran OPD untuk upaya penanggulangan wabah COVID 19
- Terbatasnya Kuantitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah;
- Terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan Klakah;
- Saranan dan Prasarana yang kurang memadai

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Nilai IKM Kecamatan	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
		Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020**

		Penyusunan Rencana Kerja
	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat
Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat
		Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020 pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Klakah setelah perubahan sebesar Rp. 827.697.200,00 dengan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung Rp.819.137.864,00 Sehingga diperoleh capaian penyerapan anggaran sebesar 98,97% dari total anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per indikator kinerja, maka penyerapan anggaran terendah yaitu pada indikator Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti. Pencapaian kinerja tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan di Tabel 3.6 berikut ini :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	% Capaian	Rp	%
1	Nilai IKM Kecamatan	85,50	82,34	96,3	447.678.500	99,78
2	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	95 %	93,33	98,24	72.678.000	100
3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100 %	83,3%	83,33%	303.395.000	99.22



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Tahun 2020, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kecamatan Klakah berhasil, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar Perjanjian Kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini, dapat digunakan sebagai bahan akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Klakah, Januari 2021





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAKAH
KABUPATEN LUMAJANG 2020

RENCANA STRATEGIS

LAMPIRAN 5
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2020

Satker : Kecamatan Klakah

Visi : Terwujudnya masyarakat Klakah yang berakhlak mulia, mandiri dan bermartabat dalam naungan pemerintah yang demokratis dan berwibawa

Misi :

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia, lingkungan dan sendi-sendi kehidupan gotong royong;
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan peran serta fungsi lembaga;
- c. Kembangkan pertumbuhan ekonomi produktif;
- d. Menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Klakah , Januari 2021
CAMAT KLAKAH

BAYU RUWANTORO, S.STP
NIP. 19791016 199810 1 002